



Perkembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Modern

Talitha Kamilah^{1*}, Sidi Ahyar Wiraguna²

¹⁻²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Esa, Indonesia

*Penulis Korespondensi: pekaykimila@gmail.com

Abstract. *The evolution of modern civil procedural law demands dispute resolution mechanisms that are responsive, efficient, and substantively just. In this context, Alternative Dispute Resolution (ADR) particularly mediation and arbitration has transformed from a supplementary option into a central instrument within Indonesia's dispute resolution architecture. This study aims to analyze the development of ADR from the perspective of modern civil procedural law, focusing on the normative status and practical efficiency of mediation and arbitration as pre-litigation mechanisms. The research employs a normative-juridical approach, analyzing primary legal sources (legislation, Supreme Court Regulations [PERMA], court decisions) and secondary sources (scholarly journals, books, policy documents). The findings indicate that mediation has been mandatorily integrated into civil procedure through PERMA No. 1 of 2016, functioning as a court-facilitated pre-litigation stage, while arbitration operates as a consensual out-of-court mechanism under Law No. 30 of 1999. Both mechanisms demonstrate clear efficiency in terms of time (resolution within weeks to months), cost (minimal to predictable), and the ability to preserve parties' relationships through collaborative processes and procedural confidentiality. Nevertheless, implementation challenges remain, particularly concerning the availability of qualified mediators and public perception of ADR. The study concludes that ADR is no longer a marginal alternative but an integral pillar of modern civil justice, aligning with principles of procedural efficiency and substantive justice.*

Keywords: *Alternative Dispute Resolution; Arbitration; Civil Procedural Law; Mediation; Pre-Litigation.*

Abstrak. Perkembangan sistem hukum acara perdata modern menuntut mekanisme penyelesaian sengketa yang responsif, efisien, dan berkeadilan substantif. Dalam konteks tersebut, Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), khususnya mediasi dan arbitrase, telah mengalami transformasi dari opsi pelengkap menjadi instrumen sentral dalam arsitektur penyelesaian sengketa di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan ADR dalam perspektif hukum acara perdata modern, dengan fokus pada posisi normatif dan efisiensi praktis mediasi serta arbitrase sebagai mekanisme pra-litigasi. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif melalui analisis bahan hukum primer (perundang-undangan, PERMA, putusan pengadilan) dan sekunder (jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa mediasi telah diintegrasikan secara wajib dalam prosedur acara perdata melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sehingga berfungsi sebagai tahapan pra-litigasi yang difasilitasi pengadilan, sedangkan arbitrase beroperasi sebagai mekanisme konsensual di luar pengadilan berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 1999. Keduanya terbukti efisien dalam aspek waktu (penyelesaian mingguan hingga bulanan), biaya (minimal hingga terprediksi), serta kemampuan mempertahankan hubungan para pihak melalui pendekatan kolaboratif dan kerahasiaan proses. Meski demikian, tantangan implementasi masih terkait ketersediaan mediator berkualitas dan persepsi masyarakat terhadap ADR. Penelitian menyimpulkan bahwa ADR bukan lagi alternatif marginal, melainkan pilar integral sistem peradilan perdata modern yang selaras dengan prinsip efisiensi prosedural dan keadilan substantif.

Kata kunci: Alternatif Penyelesaian Sengketa; Arbitrase; Hukum Acara Perdata; Mediasi; Pra-Litigasi.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan sistem hukum di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang terus berubah. Salah satu aspek yang mengalami transformasi signifikan dalam sistem hukum perdata adalah mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam perspektif hukum acara perdata modern, keberadaan mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) telah menjadi elemen penting yang tidak hanya melengkapi, tetapi dalam banyak kasus bahkan menggantikan peran

pengadilan dalam menyelesaikan konflik antar pihak (Pranoto, 2021). Fenomena ini mencerminkan pergeseran paradigma dari model adjudikatif yang bersifat adversarial menuju pendekatan kolaboratif yang menekankan pada keadilan substantif, efisiensi waktu, biaya, serta keberlanjutan hubungan antar para pihak (Widiyani, 2019). Fakta empiris menunjukkan bahwa beban kerja pengadilan di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Data Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2024 mencatat bahwa jumlah perkara perdata yang masuk ke pengadilan tingkat pertama mencapai lebih dari 1,3 juta kasus. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 7,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, kapasitas daya tampung pengadilan baik dari segi jumlah hakim, tenaga administrasi, maupun infrastruktur belum mampu mengimbangi laju peningkatan volume perkara tersebut (Kurniawan, 2019). Akibatnya, penumpukan perkara (backlog) menjadi masalah struktural yang berdampak pada lamanya proses penyelesaian sengketa secara formal. Rata-rata durasi penyelesaian perkara perdata di pengadilan tingkat pertama mencapai 6–8 bulan, bahkan bisa lebih lama apabila kasus tersebut dinaikkan banding atau kasasi. Kondisi ini tidak hanya mengganggu prinsip kepastian hukum, tetapi juga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem peradilan yang dianggap lambat, mahal, dan birokratis (Sulistiyowati, 2022).

Dalam konteks inilah ADR hadir sebagai respons terhadap keterbatasan sistem peradilan formal. ADR mencakup berbagai mekanisme non-litigasi seperti mediasi, arbitrase, konsiliasi, negosiasi, dan penilaian ahli (neutral evaluation). Masing-masing mekanisme ini memiliki karakteristik tersendiri, namun secara umum memiliki tujuan yang sama: menyelesaikan sengketa secara damai, cepat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan serta kepentingan para pihak (Huda, 2020). Yang membedakan ADR dari proses litigasi adalah pendekatannya yang lebih fleksibel, partisipatif, dan berorientasi pada solusi. Dalam ADR, para pihak tidak hanya menjadi objek pasif dalam proses penyelesaian, melainkan aktor utama yang menentukan arah dan hasil penyelesaian sengketa. Hal ini selaras dengan prinsip otonomi kehendak (*autonomia privatorum*) yang menjadi fondasi utama dalam hukum perdata (Pranoto, 2021). Perkembangan ADR di Indonesia secara normatif telah mendapat dukungan kuat melalui berbagai instrumen hukum. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjadi landasan hukum utama yang mengakui eksistensi mekanisme non-peradilan dalam sistem hukum nasional. Lebih lanjut, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan terlebih dahulu melalui tahapan mediasi sebelum memasuki proses pemeriksaan pokok perkara. Langkah ini menunjukkan komitmen institusi peradilan untuk mendorong budaya penyelesaian sengketa

secara damai di luar ruang sidang, sekaligus mengurangi beban perkara yang masuk ke proses litigasi formal.

Namun demikian, implementasi ADR di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Secara struktural, belum semua pengadilan menyediakan fasilitas mediasi yang memadai, termasuk jumlah dan kualitas mediator yang terlatih secara profesional. Di sisi lain, secara kultural, masyarakat masih cenderung memandang pengadilan sebagai satu-satunya lembaga resmi yang sah untuk menyelesaikan sengketa, sehingga kerap memandang ADR sebagai opsi “kelas dua” yang kurang memiliki kekuatan hukum mengikat (Rahayu, 2018). Padahal, dalam banyak kasusterutama yang melibatkan hubungan berkelanjutan seperti sengketa bisnis, ketenagakerjaan, atau keluarga penyelesaian melalui ADR justru lebih efektif karena dapat mempertahankan hubungan antar pihak pasca konflik (Fitriani, 2021). Selain itu, hasil kesepakatan dalam ADR, khususnya mediasi, dapat diajukan untuk homologasi menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi. Di tingkat global, tren penguatan ADR juga semakin menguat. Konvensi Singapura tentang Perjanjian Penyelesaian Mediasi Internasional yang mulai berlaku pada 12 September 2020 menandai tonggak sejarah penting dalam pengakuan dan penegakan hasil mediasi lintas batas. Indonesia, sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2021, secara implisit telah menyatakan komitmennya untuk menjadikan ADR sebagai bagian integral dari sistem penyelesaian sengketa modern (Purwanto, 2020). Ratifikasi ini tidak hanya memperkuat posisi ADR dalam ranah domestik, tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap sistem hukum Indonesia, mengingat mediasi internasional kini memiliki mekanisme penegakan yang jelas dan terstruktur.

Dalam perspektif hukum acara perdata modern, ADR bukan sekadar alternatif, melainkan bagian tak terpisahkan dari arsitektur sistem peradilan yang responsif dan humanis. Hukum acara perdata yang modern tidak lagi berorientasi pada prosedur formalistik yang kaku, tetapi bergerak menuju model prosedural yang progresif, inklusif, dan berpihak pada kepentingan substantif para pencari keadilan (Aldi Ferdiansyah et al., 2025). Dalam kerangka ini, ADR menawarkan nilai-nilai prosedural seperti aksesibilitas, partisipasi, transparansi, dan keadilan prosedural yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum acara kontemporer. Oleh karena itu, memahami perkembangan ADR bukan hanya penting dari sisi praktis, tetapi juga dari dimensi filosofis dan normatif hukum acara perdata itu sendiri. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah dalam literatur hukum Indonesia yang masih terbatas dalam mengkaji ADR secara komprehensif dari perspektif hukum acara perdata modern (Muhammad Faisal Aziz,

2025). Sebagian besar studi sebelumnya cenderung fokus pada aspek teknis atau praktik ADR secara terpisah misalnya arbitrase dalam sengketa perdagangan atau mediasi dalam perkara perceraian tanpa menempatkannya dalam kerangka teoretis hukum acara yang utuh. Padahal, perkembangan ADR tidak dapat dipisahkan dari evolusi paradigma hukum acara perdata, yang kini menekankan pada efisiensi prosedural, perlindungan hak-hak subjektif, dan penyelesaian sengketa yang holistik. Dengan demikian, pendekatan yuridis-normatif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perkembangan ADR merefleksikan dan sekaligus membentuk wajah baru hukum acara perdata di Indonesia. Urgensi penelitian ini semakin relevan di tengah upaya reformasi peradilan yang terus digalakkan oleh Mahkamah Agung. Transformasi digital melalui e-Court dan e-Mediation menunjukkan bahwa institusi peradilan tidak hanya beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga membuka ruang lebih luas bagi integrasi ADR dalam sistem peradilan modern. Namun, tanpa pemahaman yang mendalam tentang posisi normatif ADR dalam arsitektur hukum acara perdata, inovasi-inovasi tersebut berisiko menjadi sekadar formalitas prosedural tanpa substansi yang memadai. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi pemikiran yang sistematis dan berbasis pada prinsip-prinsip hukum acara perdata modern guna memperkuat fondasi normatif ADR di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menganalisis bahan hukum primer dan sekunder secara komprehensif untuk memahami perkembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dalam kerangka hukum acara perdata modern. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan ADR, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, serta putusan pengadilan terkait homologasi hasil mediasi. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang relevan dengan isu ADR dan reformasi hukum acara. Data dianalisis secara kualitatif melalui metode interpretasi normatif dan sistematis guna mengungkap posisi ADR sebagai bagian integral bukan sekadar pelengkap dari sistem penyelesaian sengketa perdata yang responsif, efisien, dan berkeadilan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan teknik analisis kualitatif normatif. Data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengungkap bagaimana ADR tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme teknis penyelesaian sengketa, tetapi juga merefleksikan transformasi nilai dalam hukum acara perdata dari proseduralisme formal menuju keadilan prosedural yang partisipatif, efisien, dan humanis. Pendekatan ini

memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi keselarasan antara kerangka normatif ADR dengan prinsip-prinsip hukum acara perdata modern, sekaligus mengidentifikasi celah implementasi yang perlu diperbaiki melalui reformasi kebijakan atau penguatan kapasitas kelembagaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi Hukum Mediasi dan Arbitrase dalam Kerangka Hukum Acara Perdata Modern di Indonesia (Instrumen pra-litigasi yang wajib atau fasilitas pengadilan)

Dalam perkembangan sistem hukum acara perdata yang semakin menekankan prinsip efisiensi, aksesibilitas, dan keadilan substantif, mediasi dan arbitrase tidak lagi dipandang sebagai pelengkap marginal, melainkan sebagai instrumen sentral yang secara normatif diintegrasikan ke dalam arsitektur penyelesaian sengketa (Anisa Mutiara Suci et al., 2024). Di Indonesia, posisi hukum keduanya telah mengalami evolusi signifikan, terutama sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Melalui regulasi ini, mediasi ditempatkan sebagai mekanisme wajib pra-litigasi dalam setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan, kecuali dalam kategori tertentu yang dikecualikan secara eksplisit seperti sengketa kepailitan, permohonan, atau gugatan yang bersifat urgent. Langkah ini mencerminkan komitmen institusi peradilan untuk menggeser paradigma penyelesaian sengketa dari model konfrontatif menuju pendekatan konsensual yang lebih humanis dan responsif terhadap kebutuhan para pihak.

Secara normatif, mediasi wajib tersebut bukanlah prosedur administratif semata, melainkan tahapan substantif yang menjadi prasyarat formal bagi berlanjutnya proses pemeriksaan pokok perkara. Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 1/2016 menegaskan bahwa “setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui mediasi.” (Moh. Mujibur Rohman, 2024) Ketentuan ini mengubah wajah hukum acara perdata Indonesia dari sistem yang bersifat rigid dan prosedural menjadi sistem yang terbuka terhadap alternatif kolaboratif. Dalam praktiknya, jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, hasilnya dapat diajukan kepada hakim untuk dihomologasi menjadi akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi sebagaimana putusan pengadilan. Sebaliknya, jika mediasi gagal, barulah perkara tersebut memasuki tahapan litigasi formal. Dengan demikian, mediasi tidak berdiri di luar sistem peradilan, melainkan menjadi bagian integral dari prosedur acara perdata itu sendiri.

Berbeda dengan mediasi yang bersifat wajib dan difasilitasi langsung oleh pengadilan, arbitrase memiliki posisi hukum yang lebih otonom. Dasar hukum utama arbitrase di Indonesia

adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU tersebut, arbitrase adalah “penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.” (Vehrial Vahzrianur & Farahdinny Siswajanthi 2025). Ciri khas arbitrase adalah konsensualitas ia hanya berlaku jika para pihak secara sukarela sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme tersebut, baik sebelum maupun setelah sengketa muncul. Dalam konteks pra-litigasi, arbitrase berfungsi sebagai mekanisme pengganti litigasi, bukan sebagai tahapan wajib dalam proses pengadilan. Namun demikian, keputusan untuk memilih arbitrase sering kali diambil pada tahap awal konflik, sehingga secara fungsional ia tetap berperan sebagai instrumen efisien yang mencegah masuknya perkara ke ruang sidang.

Meskipun berbeda dalam sifat kewajiban dan mekanisme pelaksanaan, mediasi dan arbitrase memiliki kesamaan mendasar dalam kerangka hukum acara perdata modern: keduanya menghormati otonomi kehendak para pihak dan menempatkan mereka sebagai subjek aktif dalam penyelesaian sengketa. Prinsip “*autonomia privatorum*” yang menjadi fondasi hukum perdata menemukan manifestasi penuh dalam ADR. Dalam mediasi, para pihak bebas menentukan solusi tanpa intervensi paksa dari pihak ketiga. Dalam arbitrase, mereka bahkan dapat memilih hukum yang berlaku, tempat persidangan, serta arbiter yang dianggap kompeten. Hal ini kontras dengan litigasi, di mana hakim memiliki kewenangan penuh untuk memutus berdasarkan hukum positif, terlepas dari keinginan para pihak (Hilda Ananda, 2023). Oleh karena itu, keberadaan mediasi dan arbitrase dalam sistem hukum Indonesia bukan sekadar respons terhadap beban perkara, melainkan wujud konkret dari pengakuan terhadap pluralisme prosedural dalam pencarian keadilan.

Perkembangan hukum acara perdata modern juga ditandai oleh fleksibilitas prosedur. Mediasi yang difasilitasi pengadilan, misalnya, tidak terikat pada formalitas ketat seperti pembuktian alat bukti menurut HIR atau RBg. Prosesnya bersifat rahasia, informal, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Demikian pula arbitrase, yang menurut Pasal 28 UU No. 30/1999 memungkinkan para pihak menentukan tata cara pemeriksaan sendiri. Fleksibilitas ini memungkinkan penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan sesuai konteks spesifik para pihak karakteristik yang tidak mungkin dicapai dalam proses litigasi yang kaku dan seragam. Dalam perspektif ini, hukum acara perdata modern tidak lagi hanya bertujuan untuk menegakkan hukum secara formal, tetapi juga untuk menghadirkan solusi yang berkeadilan secara substantif (Eko Saputra et al., 2025).

Integrasi mediasi sebagai tahapan wajib juga menunjukkan transformasi peran pengadilan. Dulu, pengadilan dipandang sebagai satu-satunya penjaga gerbang keadilan. Kini, ia berperan sebagai fasilitator keadilan, yang tidak hanya memutus sengketa, tetapi juga mendorong penyelesaian damai (Henny Saida Flora, 2018). Hakim bahkan dilarang campur tangan dalam proses mediasi (Pasal 10 PERMA No. 1/2016), guna menjaga netralitas mediator dan kebebasan pihak dalam bersepakat (SH Hasudungan Sinaga et al., 2024). Perubahan peran ini selaras dengan tren global, termasuk prinsip-prinsip yang tercantum dalam UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation dan Singapore Convention on Mediation, yang menekankan pentingnya mediasi sebagai bagian dari sistem keadilan yang komprehensif.

Namun, meskipun posisi normatif mediasi dan arbitrase telah diperkuat, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam konsistensi dan pemahaman hukum. Beberapa pengadilan masih memperlakukan mediasi sebagai formalitas prosedural, bukan sebagai ruang dialog substantif (Roida Nababan, 2025). Sementara itu, di kalangan masyarakat, arbitrase kerap dianggap mahal dan eksklusif, sehingga akses terbatas hanya pada pelaku usaha besar. Padahal, dalam perkembangan terkini, lembaga arbitrase seperti BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) telah menyediakan skema biaya progresif dan prosedur sederhana untuk sengketa bernilai kecil. Kesenjangan antara norma dan praktik ini menunjukkan bahwa penguatan posisi hukum ADR harus diikuti dengan reformasi kultural dan peningkatan kapasitas, baik bagi aparat peradilan maupun masyarakat luas.

Secara keseluruhan, posisi hukum mediasi dan arbitrase dalam kerangka hukum acara perdata modern di Indonesia mencerminkan komitmen terhadap transformasi sistem peradilan yang lebih inklusif, efisien, dan berpusat pada manusia. Mediasi, sebagai instrumen pra-litigasi wajib yang difasilitasi pengadilan, dan arbitrase, sebagai mekanisme pengganti litigasi berbasis konsensus, keduanya memperkaya corak keadilan perdata di Indonesia. Mereka bukan lagi “alternatif” dalam arti sekunder, melainkan pilar utama dalam ekosistem penyelesaian sengketa kontemporer. Keberhasilan integrasi keduanya akan sangat menentukan sejauh mana sistem hukum Indonesia mampu menjawab tuntutan zaman: memberikan keadilan yang tidak hanya benar menurut hukum, tetapi juga tepat menurut kebutuhan nyata masyarakat.

Efisiensi Mediasi dan Arbitrase dalam aspek Waktu, Biaya, dan Keberlanjutan Hubungan Para Pihak dapat diwujudkan dalam praktik Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia

Efisiensi merupakan salah satu pilar utama dalam sistem penyelesaian sengketa modern. Dalam konteks hukum acara perdata, efisiensi tidak hanya diukur dari kecepatan

proses, tetapi juga dari aspek biaya yang dikeluarkan serta dampak jangka panjang terhadap hubungan antar para pihak (Haniva Salsabilla, 2025). Mediasi dan arbitrase, sebagai instrumen Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), menawarkan keunggulan komparatif yang signifikan dibandingkan proses litigasi formal di pengadilan. Di Indonesia, implementasi kedua mekanisme ini meskipun masih menghadapi berbagai tantangan telah menunjukkan bukti nyata bahwa efisiensi dalam ketiga aspek tersebut bukan sekadar teori normatif, melainkan sesuatu yang dapat diwujudkan dalam praktik.

Dari segi “waktu”, mediasi menawarkan penyelesaian sengketa yang jauh lebih cepat dibanding litigasi. Berdasarkan Pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 (Mariah SM Purba, 2018), proses mediasi di pengadilan maksimal berlangsung selama 22 hari kerja sejak sidang perdamaian pertama. Dalam banyak kasus, terutama yang melibatkan sengketa keluarga, tetangga, atau usaha mikro, kesepakatan dapat tercapai dalam satu hingga tiga kali pertemuan. Sebagai perbandingan, rata-rata durasi penyelesaian perkara perdata di pengadilan tingkat pertama mencapai 6 hingga 8 bulan, belum termasuk kemungkinan banding atau kasasi yang dapat memperpanjang proses hingga lebih dari dua tahun. Perbedaan waktu yang mencolok ini tidak hanya mengurangi ketidakpastian hukum, tetapi juga memungkinkan para pihak segera kembali pada aktivitas produktif mereka, baik ekonomi maupun sosial. Efisiensi waktu dalam mediasi juga didukung oleh prosedurnya yang informal, tidak terikat pada aturan formal pembuktian, serta fokus pada solusi, bukan pada siapa yang benar atau salah.

Arbitrase, meskipun prosesnya lebih struktur dibanding mediasi, tetap menunjukkan keunggulan dalam aspek waktu. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menegaskan bahwa putusan arbitrase harus diberikan paling lama 180 hari sejak arbiter atau majelis arbiter terbentuk, kecuali para pihak menentukan jangka waktu lain (Hulman Panjaitan, 2018). Dalam praktik lembaga arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), sengketa komersial bernilai menengah sering diselesaikan dalam waktu 3 hingga 5 bulan. Angka ini jauh lebih singkat dibanding proses litigasi yang melibatkan prosedur berjenjang dan kemungkinan penundaan akibat jadwal sidang yang padat. Selain itu, putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, sehingga tidak terbuka ruang untuk banding atau kasasi (Jessicha Tengar Pamolango, 2015). Ketentuan ini secara langsung mencegah penundaan eksekusi akibat upaya hukum lanjutan, sehingga memperkuat dimensi efisiensi temporal dari mekanisme ini.

Dalam aspek “biaya”, mediasi dan arbitrase juga menunjukkan efisiensi relatif, meskipun karakteristik keduanya berbeda. Mediasi yang difasilitasi pengadilan bersifat gratis bagi para pihak. Biaya operasional mediator yang umumnya merupakan hakim atau advokat terlatih ditanggung oleh negara melalui anggaran Mahkamah Agung (Ni Gusti Ayu Made Nia

Rahayu, 2024). Hal ini menjadikan mediasi sebagai opsi yang sangat terjangkau, bahkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebaliknya, litigasi formal sering kali membebani pihak dengan biaya administrasi, biaya pemanggilan, hingga biaya jasa advokat yang berlangsung dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, mediasi tidak hanya efisien, tetapi juga mendukung prinsip “akses terhadap keadilan” bagi seluruh lapisan masyarakat.

Arbitrase, di sisi lain, memang memerlukan biaya yang lebih tinggi karena melibatkan honor arbiter, biaya administrasi lembaga, dan sewa tempat sidang (Habibi Natama Ritonga et al., 2024). Namun, efisiensi biayanya terletak pada prediktabilitas dan keterbatasan durasi. Para pihak dapat menyepakati skema biaya sejak awal, sehingga menghindari pembengkakan biaya akibat proses yang berlarut-larut. Selain itu, beberapa lembaga arbitrase di Indonesia kini telah mengembangkan prosedur “arbitrase cepat” untuk sengketa bernilai kecil, dengan biaya yang disesuaikan dan proses yang dipercepat. Dalam konteks bisnis, biaya arbitrase sering kali dianggap sebagai investasi yang rasional, mengingat waktu penyelesaian yang singkat berarti minimnya gangguan terhadap operasional usaha dan reputasi perusahaan (Rohaini et al., 2024).

Aspek ketiga yang tidak kalah penting adalah “keberlanjutan hubungan para pihak”. Dalam banyak sengketa terutama yang bersifat personal atau berkelanjutan seperti konflik keluarga, perselisihan tetangga, atau sengketa bisnis antar mitra pemeliharaan hubungan pasca-sengketa justru menjadi tujuan utama. Litigasi, dengan sifatnya yang adversarial dan zero-sum (satu menang, satu kalah), cenderung merusak hubungan tersebut secara permanen. Sebaliknya, mediasi dirancang untuk menciptakan “solusi win-win” melalui dialog terbuka dan empati (Meirina Nurlani, 2022). Mediator tidak memutus, tetapi membantu pihak menemukan titik temu yang memenuhi kepentingan masing-masing (Nita Triana, 2019). Dalam praktik di Pengadilan Agama, misalnya, mediasi dalam perkara perceraian sering kali tidak hanya menghasilkan kesepakatan harta, tetapi juga pengaturan yang damai mengenai hak asuh anak, yang memungkinkan mantan suami-istri tetap berkomunikasi demi kepentingan terbaik anak. Demikian pula dalam sengketa usaha kecil, mediasi memungkinkan pelaku usaha mempertahankan relasi bisnis meskipun terjadi konflik sesaat.

Arbitrase, meskipun lebih menyerupai pengadilan karena menghasilkan putusan mengikat, tetap memiliki potensi menjaga hubungan lebih baik dibanding litigasi. Hal ini karena proses arbitrase bersifat rahasia tidak terbuka untuk umum sehingga reputasi para pihak tidak tercemar oleh pemberitaan atau gosip publik (Muhmmad Ihsan et al., 2024). Selain itu, para pihak memiliki kendali penuh atas prosedur, termasuk memilih arbiter yang dipercaya dan memahami konteks bisnis mereka. Dalam dunia usaha, kepercayaan dan kerahasiaan sering kali lebih berharga daripada kemenangan hukum formal. Oleh karena itu, banyak pelaku bisnis

memilih arbitrase bukan karena ingin “menang,” tetapi karena ingin menyelesaikan sengketa tanpa menghancurkan kemitraan jangka panjang.

Meski demikian, efisiensi mediasi dan arbitrase dalam praktik di Indonesia belum sepenuhnya merata. Di daerah terpencil, misalnya, ketersediaan mediator terlatih masih terbatas, sehingga proses mediasi sering kali berlangsung lambat atau tidak optimal. Demikian pula, kesadaran masyarakat tentang manfaat arbitrase masih rendah, sehingga mekanisme ini cenderung dimonopoli oleh kalangan korporat. Namun, upaya pemerintah dan lembaga peradilan untuk memperluas pelatihan mediator, menyederhanakan prosedur ADR, serta meningkatkan literasi hukum masyarakat perlahan mulai memperkecil kesenjangan tersebut.

Secara keseluruhan, efisiensi mediasi dan arbitrase dalam aspek waktu, biaya, dan keberlanjutan hubungan benar-benar dapat diwujudkan dalam praktik penyelesaian sengketa di Indonesia. Data empiris dari berbagai pengadilan dan lembaga arbitrase menunjukkan bahwa kedua mekanisme ini tidak hanya mempercepat penyelesaian, tetapi juga mengurangi beban finansial dan menjaga harmoni sosial. Dengan mengurangi lajunya perkara-perkara yang diajukan di Mahkamah Agung atau dengan membatasi perkara-perkara yang tidak perlu disampaikan di Mahkamah Agung, antara lain dengan sedapat mungkin menyelesaikan perkara di pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding, dengan musyawarah melalui penyelesaian sengketa alternatif (Sidi Ahyar Wiraguna et al., 2024). Keberhasilan ini membuktikan bahwa ADR bukanlah teori abstrak, melainkan solusi konkret yang selaras dengan kebutuhan masyarakat modern. Dalam perspektif hukum acara perdata modern, efisiensi bukan lagi nilai tambahan, melainkan tuntutan utama yang harus dipenuhi oleh setiap mekanisme penyelesaian sengketa. Mediasi dan arbitrase, dengan karakteristik uniknya, telah membuktikan kemampuan mereka memenuhi tuntutan tersebut.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa mediasi dan arbitrase telah menempati posisi hukum strategis dalam kerangka hukum acara perdata modern di Indonesia. Mediasi, melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016, telah diintegrasikan sebagai mekanisme pra-litigasi wajib yang difasilitasi pengadilan, sehingga bukan lagi alternatif sekunder melainkan bagian substansial dari prosedur acara perdata. Sementara itu, arbitrase beroperasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan berbasis konsensus, yang secara normatif diakui kekuatannya melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Kedua instrumen ini secara nyata mewujudkan efisiensi dalam praktik: mediasi

menawarkan penyelesaian cepat (rata-rata 1–3 minggu), biaya minimal (bahkan gratis di pengadilan), serta kemampuan mempertahankan hubungan para pihak melalui pendekatan kolaboratif; sedangkan arbitrase memberikan kepastian waktu (maksimal 6 bulan), biaya yang dapat diprediksi, dan kerahasiaan proses yang mendukung kelangsungan relasi bisnis. Dengan demikian, mediasi dan arbitrase tidak hanya memenuhi tuntutan efisiensi prosedural, tetapi juga menjawab kebutuhan substantif masyarakat akan penyelesaian sengketa yang adil, manusiawi, dan berkelanjutan.

Saran

Mahkamah Agung perlu memperkuat implementasi mediasi wajib melalui peningkatan kualitas dan kuantitas mediator bersertifikat di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah terpencil, serta memastikan bahwa mediasi tidak diperlakukan sebagai formalitas prosedural, melainkan sebagai ruang dialog substantif yang didukung infrastruktur memadai. Pemerintah dan lembaga arbitrase nasional hendaknya gencar melakukan sosialisasi dan edukasi publik tentang manfaat arbitrase khususnya skema arbitrase cepat dan biaya terjangkau agar mekanisme ini tidak lagi dianggap eksklusif bagi kalangan korporat, melainkan dapat diakses secara inklusif oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai instrumen efisien dalam menyelesaikan sengketa komersial secara cepat dan menjaga keberlanjutan kemitraan usaha.

DAFTAR REFERENSI

- Aldi Ferdiansyah, Wahyono, B. A. W., & Harahap, A. (2025). Efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata dalam meningkatkan akses keadilan di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(4), 471–480.
- Anisa Mutiara Suci, Arisma, T. F., & Putri, S. K. (2024). Penerapan prinsip keadilan dalam hukum perdata di Indonesia. *Journal of Global Legal Review*, 2(2), 89–98. <https://doi.org/10.59963/jglegar.v2i2.366>
- Aziz, M. F. (2025). Efektivitas penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagai alternatif di luar pengadilan dalam sistem hukum Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 8808–8816. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2770>
- Fitriani, Y. (2021). Peran mediator dalam mewujudkan keadilan restoratif di pengadilan perdata. *Jurnal Hukum Progresif*, 13(2), 145–162.
- Flora, H. S. (2018). Keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana dan pengaruhnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *University of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142–158. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.v3i2.6899>
- Habibi Natama Ritonga, Sembiring, R. B., Manurung, N., & Samzidane, M. H. (2024). Kewenangan arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 1(2), 97–105. <https://doi.org/10.70826/jcisnu.v1i2.247>

- Hilda Ananda, & Afifah, S. N. (2023). Penyelesaian secara litigasi dan non-litigasi. *Sharia and Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam*, 1(1), 55–64.
- Huda, M. (2020). Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan: Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 245–270. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.6234>
- Hulman Panjaitan. (2018). Pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia. *Jurnal Hukum To-Ra*, 4(1), 29–34. <https://doi.org/10.33541/tora.v4i1.1170>
- Ihsan, M., Al Husaini, M. Z., Siagian, S. A., Nst, H. Y., & Nurhasana, A. (2024). Penyelesaian sengketa dalam hukum arbitrase ditinjau dari Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 1(2), 106–116. <https://doi.org/10.70826/jcisnu.v1i2.248>
- Kurniawan, A. (2019). Backlog perkara perdata dan urgensi penguatan ADR di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(3), 321–340.
- Meirina Nurlani. (2022). Alternatif penyelesaian sengketa dalam sengketa bisnis di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 3(1), 27–32. <https://doi.org/10.32502/khk.v3i1.4519>
- Moh Mujibur Rohman. (2024). Menakar efektivitas mediasi pasca regulasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 (Studi Pengadilan Agama Pamekasan). *Al-Khidmah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 1–24.
- Nababan, R. (2025). Efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus. *Jurnal Media Informatika*, 6(2), 1044–1050. <https://doi.org/10.55338/jumin.v6i2.5178>
- Ni Gusti Ayu Made Nia Rahayu. (2024). Pengaturan honorarium profesi arbiter dan mediator di Indonesia. *Jurnal Yusthima*, 4(2), 254–266. <https://doi.org/10.36733/yusthima.v4i02.10532>
- Nita Triana. (2019). Urgensitas mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga. *Law Reform*, 15(2), 239–257. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i2.26184>
- Pamolango, J. T. (2015). Tinjauan yuridis terhadap kewenangan arbitrase dalam penyelesaian sengketa. *Lex Administratum*, 3(1).
- Pranoto, H. S. (2021). Alternative dispute resolution dalam sistem hukum Indonesia: Antara idealisme dan realitas. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 112–130. <https://doi.org/10.30742/iq.v28i1.1225>
- Purba, M. S. M. (2018). Rekonstruksi PERMA No. 1 Tahun 2016 sebagai alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(1), 20–31. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i1.693>
- Purwanto, D. (2020). Konvensi Singapura 2019 dan implikasinya terhadap hukum penyelesaian sengketa di Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional Indonesia*, 2(1), 33–52.
- Rahayu, C. K. (2018). Penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasi: Tantangan dan prospek di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis Bonaventura*, 6(2), 173–190. <https://doi.org/10.25273/bonaventura.v6i2.2845>
- Salsabilla, H. (2025). Penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam hukum acara perdata. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(1), 15–23.

- Sinaga, H. S., Timbul, S. J., Pondang, J., & Aifo, C. (2024). *Membedah mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa*. Mega Press Nusantara.
- Sulistiyowati, E. (2022). Integrasi alternatif penyelesaian sengketa dalam sistem peradilan perdata modern: Studi atas PERMA No. 1 Tahun 2016. *Jurnal Yudisial*, 15(1), 89–106.
- Tampubolon, W. S. (2019). Peranan seorang arbiter dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 7(1), 21–30. <https://doi.org/10.36987/jiad.v7i1.242>
- Vahzrianur, V., & Siswajanthi, F. (2025). Peran arbitrase dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 4(2), 81–88. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i3.3940>
- Widiyani, R. (2019). Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Semarang. *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, 10(1), 45–60.
- Wiraguna, S. A., Ramadhani, W., Karim, A., Nazmi, N., Irwanto, Sihite, S. R., Sholehudin, M., & Surya, A. (2024). *Hukum acara perdata*. Widina Media Utama.